BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Tana Paser,18 September 2020

Nomor : 531 /K.Bawaslu-Prov.Ki-05/PM.00.02/IX/2020
Sifat :Penting
Lampiran :
Hal : **Imbauan**

KepadaYth.
Ketua KPU Kabupaten Paser
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
3. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 19.
4. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*
5. Perarturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksana Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Waikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0351/K.Bawaslu /PM.00.00/6/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi *Covid-19;*
10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor SS-0553/K.BAWASLU/PM.00.00/09/2020 tentang Pengawasan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah tahun 2020.

B. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan ini kami Mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser untuk memeperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh persayaratan Bakal Calon terpenuhi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebelum melakukan penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser, guna menghindari adanya Potensi Sengketa.
2. Melaksanakan Protokol Kesehatan dan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19.*
3. Dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Paser memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta di dalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar untuk di luar ruangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA

APRIANTO ABDULLAH, S.P

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*